



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421-1/DPK - 115/IC/VI/2019

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 141.05/SK-Ds.A/I/2016 dari Kepala TK "LAKUCAIN" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:


Nama Lembaga	: TK LAKUCAIN
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: ARNAU, Kec. Wetar
Pemimpin/ Penyelenggara	: KRISTINA WARIAKA
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 10 Juli 2016
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 11 Juni 2019


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya
Desianus Orno, S. Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19701221 200312 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar di Ilwaki;
5. Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Wetar di Ilwaki;
6. Kepala Desa Arnau di Arnau;
7. Kepala TK Lakucain di Arnau;
8. Arsip;